



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.G/2023/PA.Pps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sanggang, 14 April 1995, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxx, RT 004, RW 001, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Palangka Raya, 09 November 1998, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan xxxxxxxx, RT 003, RW 002, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 58/Pdt.G/2023/PA.Pps, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 atau bertepatan dengan 15 Rabiul Awwal 1440 H. Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Batu, Kota xxxxxxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/05/XI/xxxx tanggal xx November xxxx;
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan, dan hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan berhubungan layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di kediaman orangtua Pemohon di Jalan xxxxxxxx, RT 004, RW 001, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK lahir di Palangka Raya tanggal xx September xxxx, pendidikan belum sekolah;
Dimana saat ini anak Pemohon dan Termohon tinggal dan diasuh oleh Termohon;
5. Bahwa awal mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - 5.1. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon seperti ketika berbeda pendapat dengan Pemohon;
 - 5.2. Termohon tidak mau ikut Pemohon di kediaman orangtua Pemohon dan ingin kembali ke kediaman orangtua Termohon di Kota Palangka Raya;
 - 5.3. Termohon kurang dalam melayani kebutuhan lahir dan batin Pemohon;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari tahun 2020 dimana Termohon keluar dari

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.58/Pdt.G/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman orangtua Pemohon di Jalan xxxxxxxxx, RT 004, RW 001, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dan sekarang tinggal di kediaman orangtua Termohon di Jalan xxxxxxxxxx, RT xxx, RW 002, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah sehingga sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan Pemohon dan Termohon tidak memiliki itikad baik untuk hidup bersama lagi;

7. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahannya;

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pulang Pisau;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.58/Pdt.G/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim menyampaikan sebagaimana Berita Acara Relas panggilan, Termohon tidak bersedia menandatangani relas tersebut dikarenakan menurut Termohon perkara perceraian dengan Pemohon sudah diajukannya dan sudah putus di Pengadilan Agama Palangkaraya, hal ini sebagaimana bukti fotokopi akta cerai Pemohon dan Termohon dari Pengadilan Agama Palangkaraya;

Bahwa atas dasar tersebut, maka Pemohon menganggap pengajuan perkara oleh Pemohon sudah tidak berdasar lagi untuk dilanjutkan, dan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.58/Pdt.G/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana duduk perkara di atas, pengajuan perkara perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana perkara *a quo* ternyata telah lebih dahulu diajukan oleh Termohon di Pengadilan Agama Palangkaraya dan perkaranya telah *inkracht* (berkekuatan hukum tetap) terbukti telah dikeluarkannya akta cerai sebagaimana fotokopi akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palangkaraya, dan berdasarkan alasan tersebut di depan persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan pencabutan dalam perkara *a quo*, maka pencabutan perkara tersebut telah mengacu pada ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv.) yang berbunyi "*Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*" dapat diberlakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 R.Bg. tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak ada proses jawab menjawab dikarenakan Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut dilakukan setelah perkaranya didaftar di Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan register perkara Nomor 58/Pdt.G/2023/PA.Pps tanggal 08 Mei 2023, dan juga para pihak sudah dipanggil untuk hadir di ruang sidang maka seluruh biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.58/Pdt.G/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 58/Pdt.G/2023/PA.Pps;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pulang Pisau untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Buku Register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.295.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari **Senin** tanggal **29 Mei 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal **9 Dzulqa'dah 1444 Hijriah** oleh **Wiryawan Arif, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim pemeriksa perkara, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh **Hj. Norbaiti, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

TTD

Wiryawan Arif, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Norbaiti, S.H.I.

Perincian biaya :

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.58/Pdt.G/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	1.150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.295.000,00

(satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.58/Pdt.G/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)